



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan efektivitas dan keseragaman Pengelolaan Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk membangun, memelihara dan meningkatkan citra atau reputasi sesuatu intitas melalui komunikasi yang efektif, transparan dan strategis terkhusus di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta Susunan Tim Pengelola Kehumasan yang terdiri dari Pembina Kehumasan, Penanggung Jawab Kehumasan, Koordinator Pelaksana Kehumasan dan Pelaksana Teknis Kehumasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Pembina Kehumasan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan kehumasan berdasarkan laporan akhir kehumasan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kehumasan.
 2. Penanggung Jawab Kehumasan:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan kehumasan;
 - b. Menyusun program dan anggaran kehumasan;
 - c. Melakukan revie dan otorisasi konten; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan kehumasan.
 3. Koordinator Pelaksana Kehumasan:
 - a. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kehumasan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan.
 4. Pelaksana Teknis Kehumasan:
 - a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan kehumasan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan kehumasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Kehumasan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 28 Mei 2025

KETUA,



YORIZA ASRA

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 2. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 4. Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas

Lampiran :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

Tentang : Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten
Lima Puluh Kota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Pembina Kehumasan
2	Mellia Rahmi, S.IP	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab Kehumasan
3	Eliza, S.Ak	Kasubag Pengawasan Dan Humas	Koordinator Pelaksana Kehumasan
4	Rahmat Fajri, S.Sos	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis Kehumasan
5	Yeska Adilla, S.Pd	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 28 Mei 2025

KETUA,



YORIZA ASRA